

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DI DESA WATUPANJANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Machfud zaini¹, Abu Yazid Adnan Quthny², Ramdan Wagianto³

¹Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo (Indonesia)

²Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo (Indonesia)

³Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo (Indonesia)

Email: machfudzaini807@gmail.com¹ a.yazid.aq@gmail.com²
ramdanwagianto@gmail.com³

Abstract: Children born out of wedlock often encounter complex legal and social challenges, particularly within communities that uphold strong religious and traditional values, such as Watupanjang Village in Krucil District. This study aims to examine the community's perception of the legal and social status of out-of-wedlock children from the perspective of Islamic law, while also exploring how cultural and religious values intersect in shaping these perceptions. Employing a qualitative-descriptive approach, data were collected through in-depth interviews with religious leaders, community figures, and local residents, complemented by observation and documentation. Thematic analysis revealed that while the community generally differentiates between the moral fault of the parents and the status of the child, subtle forms of social exclusion against out-of-wedlock children persist. Although awareness of Islamic legal principles-particularly those emphasizing justice and non-discrimination-is gradually increasing, local customs and conservative social norms continue to exert significant influence. These findings highlight the ongoing tension between doctrinal Islamic teachings and lived social realities, suggesting a need for comprehensive community-based efforts that integrate religious education, cultural dialogue, and inclusive social practices to reduce stigma and promote equitable treatment for all children.

Keywords: out-of-wedlock children, Islamic law, Watupanjang community, legal status, social stigma

Abstrak: Anak yang lahir di luar nikah sering menghadapi tantangan hukum dan sosial yang kompleks, terutama dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan tradisi, seperti Desa Watupanjang di Kecamatan Krucil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap status hukum dan sosial anak luar nikah dari perspektif hukum Islam, sekaligus menelusuri bagaimana nilai-nilai budaya dan agama berinteraksi dalam membentuk persepsi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga setempat, serta melalui observasi dan

dokumentasi. Analisis tematik menunjukkan bahwa meskipun masyarakat cenderung membedakan antara kesalahan moral orang tua dan status anak, bentuk-bentuk eksklusi sosial secara halus terhadap anak luar nikah masih terjadi. Kesadaran terhadap prinsip-prinsip hukum Islam khususnya yang menekankan keadilan dan non-diskriminasi mulai meningkat, namun adat istiadat dan norma sosial konservatif masih memiliki pengaruh yang kuat. Temuan ini menyoroti ketegangan yang terus berlangsung antara ajaran Islam secara doktrinal dan realitas sosial yang dijalani, serta mengisyaratkan perlunya upaya berbasis komunitas yang menyeluruh melalui pendidikan agama, dialog budaya, dan praktik sosial yang inklusif untuk mengurangi stigma dan mendorong perlakuan yang adil bagi semua anak.

Kata Kunci: anak luar nikah, hukum Islam, masyarakat Watupanjang, status hukum, stigma social.

PENDAHULUAN

Isu mengenai anak luar nikah terus menjadi topik yang mendapat perhatian serius di Indonesia karena menyentuh ranah hukum, sosial, dan keagamaan secara bersamaan. Dalam lingkup nasional, perdebatan terkait status anak luar nikah mencerminkan tarik-menarik antara aturan legal, nilai-nilai agama, dan kondisi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Anak luar nikah umumnya dipahami sebagai anak yang dilahirkan di luar ikatan pernikahan yang sah menurut hukum positif dan norma agama. Dalam kerangka hukum Indonesia, terdapat perkembangan signifikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Sebelumnya, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibu. Namun, melalui putusan MK tersebut, pengakuan hukum terhadap anak luar nikah diperluas dengan membuka kemungkinan adanya hubungan perdata dengan ayah biologis, apabila keberadaannya dapat dibuktikan secara ilmiah atau melalui alat bukti yang sah (Farahi, 2013). Meski perkembangan ini menunjukkan langkah progresif dari sisi regulasi, secara sosial anak luar nikah masih sering menghadapi perlakuan diskriminatif, pengucilan, hingga stereotip negatif dari masyarakat, institusi pendidikan, bahkan dari keluarga terdekat. Situasi ini mengindikasikan adanya jurang antara ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataan sosial yang dialami anak-anak tersebut. progresif dari sisi regulasi, secara sosial anak luar nikah masih sering menghadapi perlakuan diskriminatif, pengucilan, hingga stereotip negatif dari masyarakat, institusi pendidikan, bahkan dari keluarga terdekat. Situasi ini mengindikasikan adanya jurang antara ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataan sosial yang dialami anak-anak tersebut.

Di level lokal, persoalan anak luar nikah menjadi semakin kompleks ketika

Pandangan Masyarakat Terhadap Status Anak Di Luar Nikah Di Desa Watupanjang Perspektif Hukum Islam

berhadapan dengan struktur budaya dan nilai keagamaan masyarakat desa. Desa Watupanjang, misalnya, merupakan wilayah yang karakter masyarakatnya masih sangat religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta norma adat yang konservatif. Dalam konteks ini, kehadiran anak yang dilahirkan di luar pernikahan sah kerap dianggap sebagai noda sosial yang mencoreng nama baik keluarga dan komunitas. Akibatnya, ibu dan anak sering kali mengalami pengucilan sosial dan menghadapi kesulitan administratif seperti kendala dalam pencatatan akta kelahiran, akses terhadap pendidikan, maupun penerimaan jaminan sosial. Stigmatisasi semacam ini tidak hanya berdampak pada martabat dan harga diri anak, tetapi juga memperkuat rantai kemiskinan serta keterasingan sosial yang sulit diputus. Dengan demikian, problematika anak luar nikah bukan sekadar problem hukum, melainkan sangat terkait dengan konstruksi sosial yang mengakar dan memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual.

Urgensi pengkajian lebih dalam atas isu ini semakin menonjol jika ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dalam pandangan klasik fiqih, anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Konsekuensinya, ia tidak berhak atas warisan, tidak bisa menjadi wali, dan tidak memperoleh hak-hak hukum dari pihak ayah (Sabiq, 1990). Namun, pemikiran Islam kontemporer menunjukkan adanya usaha reinterpretasi terhadap ketentuan tersebut dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan kehormatan manusia. Pendekatan ini menyuarakan bahwa anak seharusnya tidak menjadi korban dari kesalahan atau dosa yang tidak mereka lakukan. Tokoh-tokoh seperti Abdullahi Ahmed An-Na'im dan Yusuf al-Qaradawi bahkan menegaskan perlunya pembacaan ulang atas teks-teks fikih secara kontekstual untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai keadilan sosial masa kini. Dengan demikian, pendekatan yang memadukan antara norma hukum Islam dengan kenyataan sosial masyarakat pedesaan sangat diperlukan agar dapat mengurangi jurang antara teori normatif dan praktik empiris, khususnya dalam masyarakat yang memegang interpretasi keagamaan yang tradisional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat Desa Watupanjang memahami dan merespons keberadaan anak luar nikah, serta sejauh mana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan secara bijak dalam membangun sistem perlindungan yang inklusif dan adil. Penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan utama: Pertama, bagaimana persepsi masyarakat Desa Watupanjang terhadap status hukum dan sosial anak luar nikah? Kedua, bagaimana hukum Islam, baik dalam pandangan klasik maupun kontemporer, memberikan kerangka normatif terhadap status anak luar nikah?

Ketiga, upaya apa saja yang dapat dilakukan masyarakat serta pemerintah desa untuk meminimalkan diskriminasi terhadap anak luar nikah dalam semangat nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin?

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan fondasi konseptual yang penting bagi studi ini. Farahi (2013) menyoroti ketidaksetaraan hak anak luar nikah sebelum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, dan menilai putusan tersebut sebagai tonggak pergeseran paradigma hukum menuju pengakuan hak keperdataan yang lebih berkeadilan. Arifin (2017) melihat putusan itu sebagai bagian dari transformasi sistem hukum nasional dalam menjamin kesetaraan hak anak, terutama dalam hal pengakuan identitas dan hak waris. Dari sisi sosial, Nadeak (2014) mengungkapkan bahwa kehamilan di luar nikah dan ketidakharmonisan keluarga sering menjadi faktor penyebab kenakalan anak, yang kemudian memerlukan penanganan oleh institusi sosial. Sementara itu, Nasution (1996) menekankan perlunya pembacaan ulang terhadap hukum Islam agar selaras dengan kondisi sosial modern, termasuk dalam hal perlindungan anak dalam struktur keluarga non-konvensional. Namun, kajian yang secara eksplisit menyoroti dinamika anak luar nikah dalam perspektif hukum Islam di wilayah pedesaan seperti Desa Watupanjang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana ilmiah dan memberikan kontribusi praktis dalam merumuskan kebijakan lokal yang sejalan dengan prinsip keislaman dan nilai-nilai keadilan sosial.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena memberikan keleluasaan dalam memahami makna subjektif, persepsi masyarakat, serta konteks sosial yang kompleks secara holistik. Pendekatan deskriptif kualitatif tidak bertujuan memanipulasi variabel, melainkan untuk menggambarkan fenomena sebagaimana adanya berdasarkan pengalaman langsung partisipan, sehingga mencerminkan kondisi nyata di lapangan (Moleong, 2017). Dan penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan sosiologis dan normatif. Pendekatan sosiologis digunakan untuk membaca pandangan masyarakat terhadap dakeberadaan anak luar nikah, serta menelusuri pengaruh nilai-nilai agama, norma adat, dan relasi sosial yang memengaruhi penerimaan atau penolakan masyarakat. Sementara itu, pendekatan normatif dipakai untuk menelaah ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang mengatur status anak luar nikah, meliputi aspek nasab, nafkah, waris, serta pengakuan hukum (Soekanto, 1982).

Adapun lokasi penelitian ditetapkan secara purposif di Desa Watupanjang,

Pandangan Masyarakat Terhadap Status Anak Di Luar Nikah Di Desa Watupanjang Perspektif Hukum Islam

Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakter masyarakat yang religius dan masih menjunjung tinggi norma adat tradisional. Selain itu, desa ini secara faktual mengalami kasus-kasus sosial yang berkaitan dengan anak luar nikah, sehingga menjadi wilayah yang representatif dan relevan untuk dijadikan sebagai lokasi studi lapangan. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*), Observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Adapun Proses analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994), melalui tiga tahapan yaitu Reduksi data, Penyajian data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL dan PEMBAHASAN

Temuan dari penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Watupanjang, Kecamatan Krucil, disertai dengan analisis kritis menggunakan pendekatan sosiologis dan normatif. Penyajian hasil dilakukan secara tematik untuk mengorganisasi data secara sistematis sesuai dengan fokus kajian, yakni mengenai fenomena anak luar nikah, keterkaitannya dengan ketentuan hukum Islam, serta realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat desa. Pendekatan ini dimaksudkan agar interpretasi data lebih kontekstual dan mencerminkan dinamika sosial-keagamaan masyarakat secara utuh.

Karakteristik Sosial dan Keagamaan Masyarakat Desa Watupanjang

Desa Watupanjang merupakan wilayah agraris yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian, baik sebagai pemilik lahan kecil maupun sebagai buruh tani. Tingkat pendidikan masyarakat tergolong rendah hingga menengah, di mana sebagian besar hanya menyelesaikan pendidikan dasar atau jenjang sekolah menengah pertama. Meskipun demikian, kehidupan keagamaan cukup aktif, ditunjukkan dengan eksistensi lembaga pendidikan Islam seperti madrasah diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang berjalan secara rutin.

Dalam aspek keagamaan, hampir seluruh warga Desa Watupanjang beragama Islam dan memiliki keterikatan ideologis yang kuat dengan tradisi Nahdlatul Ulama. Praktik keagamaan seperti pengajian, yasinan, tahlilan, serta peringatan hari besar Islam menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas kolektif warga. Selain figur keagamaan seperti ustaz dan imam masjid, tokoh adat masih memiliki pengaruh besar dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan, terutama yang berkaitan dengan pernikahan, warisan, dan struktur sosial. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip keislaman dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Pandangan Sosial terhadap Anak Luar Nikah

andangan masyarakat Watupanjang terhadap anak luar nikah secara umum masih bersifat konservatif. Kehamilan dan kelahiran di luar institusi pernikahan resmi dianggap sebagai bentuk penyimpangan moral, yang tidak hanya mencoreng nama baik individu, tetapi juga keluarga besar. Anak luar nikah sering kali ditempatkan dalam posisi sosial yang terdiskriminasi, dianggap sebagai simbol dari kesalahan moral, dan menjadi objek penolakan komunitas. Sikap penolakan ini terutama datang dari kalangan tua dan tokoh adat

yang sangat menjaga kehormatan keluarga dan norma sosial lokal. Anak-anak dari hubungan di luar nikah kerap mengalami eksklusi sosial, seperti tidak dilibatkan dalam kegiatan keagamaan, serta mengalami hambatan administratif dalam pengurusan akta kelahiran atau akses layanan publik lainnya. Dalam beberapa kasus ekstrem, tekanan sosial yang tinggi bahkan mendorong ibu dan anak untuk meninggalkan desa demi menghindari stigma.

Namun demikian, terdapat kecenderungan perubahan sikap di kalangan generasi muda dan masyarakat yang lebih terdidik. Sebagian mulai menunjukkan pemahaman yang lebih inklusif, dengan menyadari bahwa anak tidak dapat dibebani tanggung jawab atas kesalahan orang tuanya. Individu yang pernah terlibat dalam organisasi keagamaan yang progresif atau pendidikan formal yang tinggi cenderung lebih menerima keberadaan anak luar nikah secara manusiawi. Akan tetapi, penerimaan ini masih bersifat parsial dan belum mampu menggoyahkan pandangan konservatif dominan.

Tokoh agama memainkan peran sentral dalam membentuk opini publik. Sebagian dari mereka mulai menyuarakan pendekatan yang lebih moderat, menekankan bahwa anak luar nikah tetap memiliki martabat kemanusiaan dan tidak membawa dosa dari orang tuanya. Namun, perbedaan pandangan antar tokoh agama masih terjadi—ada yang bersikeras pada pendirian fiqh klasik, dan ada pula yang berupaya mengedepankan pendekatan kasih sayang dan keadilan. Dalam aspek hukum administrasi, anak luar nikah mengalami kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, yang berdampak pada keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan keikutsertaan dalam program-program bantuan sosial. Di lingkungan keagamaan seperti pesantren, terdapat beberapa kasus di mana anak luar nikah ditolak karena statusnya, meskipun tidak ada dalil yang secara tegas melarang hal tersebut dalam ajaran Islam. Fenomena ini menunjukkan adanya jurang antara idealitas Islam sebagai rahmatan lil ‘ālamīn dan praktik sosial yang masih sarat diskriminasi.

Pandangan Masyarakat Terhadap Status Anak Di Luar Nikah Di Desa Watupanjang Perspektif Hukum Islam

KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan di Desa Watupanjang, Kecamatan Krucil, mengungkap bahwa isu anak luar nikah masih menjadi topik yang sangat sensitif dan kompleks, menyentuh lapisan sosial dan religius masyarakat secara mendalam. Mayoritas warga masih memegang teguh pandangan konservatif yang mengasosiasikan kelahiran anak di luar ikatan pernikahan sebagai pelanggaran moral yang mencoreng kehormatan keluarga. Konsekuensinya, anak luar nikah dan ibunya sering menjadi korban marginalisasi, mengalami diskriminasi administratif, serta kesulitan menjalani kehidupan sosial dan keagamaan secara normal. Dominasi pemahaman fikih klasik, khususnya mazhab Syafi'i, yang tidak mengakui hubungan nasab antara anak luar nikah dan ayah biologisnya, memperkuat eksklusi hukum dan sosial terhadap mereka—terutama dalam hal hak waris, wali nikah, dan nafkah. Namun, di tengah situasi tersebut mulai muncul geliat kesadaran baru, terutama dari kalangan muda dan tokoh agama progresif, yang mendorong interpretasi ulang ajaran Islam melalui lensa keadilan, kasih sayang, dan maqāṣid al-sharī'ah. Temuan ini memperlihatkan adanya jarak antara doktrin hukum Islam klasik dan tuntutan keadilan sosial kontemporer. Anak luar nikah, yang tidak memilih situasi kelahirannya, semestinya diperlakukan secara adil dan manusiawi, serta dijamin hak-haknya sebagai bagian dari tanggung jawab moral masyarakat dan negara. Penelitian ini menimbulkan implikasi strategis dalam bidang pendidikan dan dakwah Islam. Dalam konteks pendidikan, sangat diperlukan kurikulum yang menanamkan nilai-nilai inklusivitas, penghormatan terhadap hak asasi setiap anak, serta pemahaman bahwa dosa individual tidak dapat diwariskan. Lembaga pendidikan, termasuk madrasah dan pesantren, perlu menjadi ruang aman dan suportif bag semua anak tanpa memandang latar belakang kelahiran. Sementara itu, dalam bidang dakwah, para da'i dan pemuka agama diharapkan mampu membentuk narasi dakwah yang lebih kontekstual dan penuh empati, khususnya dalam membahas persoalan anak luar nikah. Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah hendaknya dijadikan basis utama agar dakwah tidak hanya menekankan sisi legalistik, tetapi juga menumbuhkan semangat keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

REFERENCES

- Abdullah, M. A. (2014). *Islam dan Konstruksi Sosial Gender*. Yogyakarta: LKiS.
- Abdurrahman. (1999). *Kompendium Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Al-Mubarakfuri, S. (2000). *Tuhfat al-Ahwadzi bi Sharh Jami' at-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Arifin, M. (2017). *Kedudukan Anak Luar Kawin: Analisis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*, dalam *Abkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 117-137.
- Asy-Syafi'i, M. I. (2000). *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Farahi, A. (2013). *Prinsip Keadilan terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Nikah*
- Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Ibn Abidin, M. A. (1992). *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Qudamah, A. (1992). *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah al-Qahira.
- I-Kharshi, M. A. (1997). *Sharh Mukhtasar Khalil*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). California: SAGE Publications.
- Minulyo, J., Soetoprawiro, K., & Riyanti, R. (2012). *Perlindungan Hukum dan Pemulihan bagi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nadeak, T. F. S. (2014). *Fenomena "Anak Nakal" di Rungkut-Surabaya*. Baca selengkapnya
- Nasution, H. (1996). *Hukum Islam dan Problematika Sosial*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sabiq, S. (1990). *Fiqh Sunnah* (Jilid 2). Bandung: Al-Ma'arif.
- Sampurno, A. R. (2017). *Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Bantaran Rel PT. KAI*.
- Setiawati, R. (2020). *Stigma Sosial dan Hak Anak dalam Perspektif Kultural Indonesia*. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2), 211–225.
- Soekanto, S. (1982). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syafei, A. (2009). *Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Wagianto, Ramdan. "Konsep keluarga maṣlaḥah dalam perspektif qira'ah mubadalah dan relevansinya dengan ketahanan keluarga di masa pandemi covid-19." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20.1 (2021): 1.
- Zuhaili, W. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid VII). Jakarta: Gema nsani